

Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR)

Muhamad Ulul Albab Musaffa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak

Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dalam interaksi sosial manusia, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sengketa berkepanjangan. Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan sebagai prinsip utama dalam mencapai perdamaian. Indonesia sendiri memiliki dua mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi melalui metode Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kendati litigasi sering dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mekanisme ini memiliki kendala seperti biaya tinggi dan proses yang panjang. Oleh karena itu, ADR menjadi solusi yang semakin relevan dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam sektor bisnis yang membutuhkan efisiensi waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, memahami implementasi manajemen konflik dalam dunia bisnis, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa di ranah pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai teori penyebab konflik serta strategi penyelesaiannya dalam sistem hukum Indonesia. Data diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, serta analisis terhadap regulasi dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menawarkan tiga mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu as-sulhu (perdamaian), at-tahkim (arbitrase), dan al-qadha (peradilan). Ketiga mekanisme ini menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan keseimbangan dalam mengatasi perselisihan. Dalam konteks hukum Indonesia, ADR terbukti lebih fleksibel dan efisien dalam menangani konflik dibandingkan dengan litigasi, terutama dalam sengketa bisnis yang memerlukan penyelesaian cepat. Untuk itu, pengembangan sistem ADR yang lebih optimal, termasuk peningkatan literasi hukum dan dukungan regulasi, menjadi hal yang mendesak guna memastikan akses terhadap keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik, Penyelesaian Sengketa, Hukum Islam, ADR, Litigasi, Manajemen Konflik

Pendahuluan

Konflik merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam interaksi sosial manusia. Setiap individu memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda, yang sering kali berpotensi menimbulkan perselisihan. Dalam Islam, perdamaian dan penyelesaian konflik menjadi salah satu aspek fundamental dalam menjaga harmoni sosial. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, *“Tidak halal bagi seorang muslim memboikot (tidak bertegur) dengan saudaranya di atas tiga hari; mereka bertemu, dan sebaik-baik mereka adalah yang memulai dengan salam.”*¹ Hadis ini menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi sengketa berkepanjangan, yang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Dalam konteks interaksi sosial yang lebih kompleks, terutama dalam bidang bisnis dan institusi, konflik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, ketidakpuasan terhadap suatu kesepakatan, atau ketidakadilan dalam kerja sama. Apabila tidak ditangani dengan mekanisme yang tepat, sengketa yang timbul dapat menghambat perkembangan usaha dan merusak hubungan antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar peradilan (non-litigasi). Sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi yang adil, cepat, dan tidak membebani pihak yang bersengketa.

Dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa diatur oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.² Lembaga yudikatif berperan sebagai pemutus perkara yang memiliki kekuatan hukum

¹ Dalam teks asli

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام (متفق عليه)
di dalam surat An-nisa' ayat 128 juga disebutkan *“as-sulhu khoirun”* bahwa perdamaian itu baik. Pada ayat 114 sebelumnya juga disebutkan bahwa, “tidak ada kebaikan dari pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (memberi) sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia.”

² Nurul Ichsan, “Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia”, *Abkam*, No. 2, Th. XV, Juli 2015, hlm. 231.

mengikat. Namun, penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang panjang, biaya yang tinggi, serta prosedur yang kompleks. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi individu maupun entitas bisnis yang membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien.

Di Indonesia, terdapat dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Secara historis, penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah menjadi mekanisme utama dalam sistem hukum Indonesia. Pengadilan berfungsi sebagai sarana penyelesaian hukum yang dianggap memiliki kewenangan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan pihak yang bersengketa, terutama dalam dunia bisnis yang mengutamakan efisiensi waktu dan biaya.

Kendala yang dihadapi dalam sistem litigasi, seperti lamanya proses peradilan, biaya yang tinggi, serta potensi kerusakan hubungan antara pihak yang bersengketa, mendorong perlunya mekanisme alternatif yang lebih fleksibel dan efisien. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, menjadi solusi yang semakin relevan dalam konteks modern. ADR mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan mahal.³

Dalam dunia bisnis, urgensi penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien menjadi faktor utama dalam memilih metode penyelesaian sengketa. Logika bisnis menuntut penyelesaian konflik dengan biaya yang rendah dan waktu yang singkat agar tidak menghambat aktivitas usaha. Dalam hal ini, mekanisme ADR dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. ADR tidak hanya mengakomodasi kebutuhan efisiensi, tetapi juga memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan bisnis yang baik setelah sengketa diselesaikan.

³ *Ibid.*, hlm. 232.

Penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa bisnis juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada musyawarah dan penyelesaian konflik secara damai. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keputusan hukum yang mengikat, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis negosiasi, kompromi, dan mediasi lebih mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai pertanyaan yang perlu dijawab untuk memahami lebih dalam mekanisme perdamaian dalam penyelesaian sengketa hukum Islam. Pertama, bagaimana upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa dalam hukum Islam? Aspek ini menjadi penting karena Islam menekankan pada prinsip musyawarah dan keadilan dalam penyelesaian konflik. Kedua, bagaimana manajemen konflik dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia? Dengan berkembangnya aktivitas bisnis yang semakin kompleks, pemahaman mengenai strategi penyelesaian sengketa yang efektif menjadi hal yang mendesak. Ketiga, bagaimana mekanisme perdamaian yang terjadi di ranah pengadilan? Meskipun penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi solusi alternatif, sistem peradilan tetap memiliki peran dalam memastikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memaparkan konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, memahami implementasi manajemen konflik dalam dunia bisnis, serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa di ranah pengadilan. Dengan mengkaji berbagai aspek ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta kebutuhan bisnis modern.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Perdamaian adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik antara dua orang atau lebih karena tidak ada kepuasan, kerugian dan lain sebagainya yang menyebabkan seseorang mengajukan gugatan kepada orang lain. Hukum Islam secara jelas telah memberikan beberapa konsep dalam menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang berselisih untuk mencapai perdamaian dengan beberapa cara yaitu dengan *as-sulhu* (perdamaian), arbitrase atau tahkim dan *al-qadha* atau pengadilan.

1. As-Sulhu

Secara bahasa *as-sulhu* mengandung arti memutus perselisihan. Adapun dalam konsep fikih adalah suatu akad (perundingan) yang bertujuan untuk mendamaikan antara orang yang berselisih.⁴ Islam sangat menganjurkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, karena hal tersebut dapat membawa kepada keutuhan tali silaturahmi antara keduanya.

Di dalam konsep *as-sulhu* Ulama fikih telah memberikan aturan dan gambaran yang rinci dalam membahas konsep tersebut. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan *Mushâlih*, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut *Mushâlih ‘anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan *Mushâlih ‘alaih*.⁵

Secara landasan hukum *as-sulhu* dikuatkan dengan adanya ketentuan di dalam al-Quran, Sunah dan Ijmak. Di dalam al-Quran dalam surat al-Hujarât [49]:9, yang artinya;

Dan jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hadis dari abu daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ibn Hibban meriwayatkan dari Amar bin Auf, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya;

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Muasirah* (Bairut: Dar al-Fikr, 2012), V: 181.

⁵ Nurul Ichsan, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia", hlm. 232.

“Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Ijmak para ahli hukum yang menyatakan bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

2. At-Tahkim

At-Tahkim atau lebih dikenal dengan istilah arbitrase merupakan suatu konsep penyelesaian sengketa yang telah ada sebelum Islam. Namun pada perkembangannya at-Tahkim lebih diistilahkan ke dalam arbitrase yang bersifat islami atau biasa disebut arbitrase syariah. Konsep perdamaian merupakan doktrin utama dalam hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa. Baik dalam al-Quran, Hadis dan Ijmak semuanya menetapkan bahwa jika ada perselisihan maka harus segera di damaiakan agar tidak terjadi perpecahan bahkan terputusnya silaturahmi.

Lebih lanjut lagi, penyelesaian sengketa dalam filosofi Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dan kepastian tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ketuhanan (*ilahiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), keseimbangan (*washatiyah*), kerjasama (*ta’awun*) persaudaraan (*ukhuwah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) yaitu mengupayakan kebajikan secara maksimal dan mengeliminasi segala bentuk kemudharatan yang ada. Maka dengan paradigma ini, Tuhan menjadi sumber nilai dan tujuan akhir agar tercapai perdamaian.⁶

3. Al-Qadha

Al-Qadha atau melalui jalan peradilan merupakan salah satu penyelesaian sengketa konvensional yang banyak digunakan dalam masyarakat. Secara harfiah *qadha* sendiri berarti memutuskan atau menetapkan. Adapun dalam istilah fikih yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini

⁶ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 12.

berwenang dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara secara mengikat dan harus dipatuhi keputusan hukumnya.⁷

Adapun dasar hukum dari al-Qadha ini ada dalam an-Nisa' [4]:35, yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir akan adanya persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Baik itu *as-Sulhu*, *at-Tahkim* dan *al-Qadha* ketiganya adalah konsep dalam penyelesaian sengketa yang memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada bisa segera terselesaikan. Prinsip itu meliputi keadilan dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang dirugikan, bersifat kekeluargaan, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak dan menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

Manajemen Konflik dalam Menyelesaikan Permasalahan

Konflik (*conflict*) atau pertikaian (*dispute*) merupakan suatu hal yang lumrah adanya di dalam kehidupan manusia. Adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain pasti tidak akan lepas dari yang namanya konflik, bahkan jika ditarik secara lebih dalam lagi konflik bisa terjadi pada diri kita sendiri tanpa adanya persinggungan langsung dengan orang lain. Sebagaimana orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan terlepas dari konflik.

Konflik yang terjadi adalah suatu hal yang dialami dan merupakan bagian dalam kehidupan manusia bahkan makhluk hidup. Maka dari itu konflik yang tidak mendapatkan penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar.⁸ Maka istilah *sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit* tidak hanya berlaku pada yang bersifat materiil (yang terlihat) saja namun juga bisa

⁷ Nurul Ichsan, “Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia”, hlm. 233.

⁸ Achmad Romsan, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 4.

ditarik juga ke ranah imateriel (yang tidak bisa dilihat), karena konflik sendiri tidak akan bisa kita lihat secara mata telanjang seperti kita menumpuk koin di celengan.

Oleh karena itu sebuah konflik tidak harus bermuara kepada pertikaian (*dispute*), konflik perlu mendapatkan penanganan secara baik, dengan kata lain manajemen konflik akan dibutuhkan apabila konflik yang terjadi sedemikian besar mempengaruhi perilaku atau sikap tindakan manusia yang pada akhirnya memerlukan penyelesaian terhadap konflik tersebut atau perdamaian.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat kata konflik dengan arti percekocan; perselisihan; pertentangan. Lebih lanjut lagi di sana dijelaskan mengenai konflik batin yang merupakan konflik yang disebabkan adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku.⁹

Pemahaman banyak orang rata-rata mengidentikkan konflik dengan masalah (*problem*) padahal dalam KBBI masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Sepintas antara konflik dengan masalah memang sulit untuk dibedakan, namun pada kenyataannya hal tersebut adalah berbeda. Contoh yang mudah adalah seorang guru yang akan mengajar di sebuah kelas dan melihat kenyataan bahwa banyak murid yang izin, ada sebagian murid yang tidak mengerjakan tugas, atau tidak membawa buku pelajaran.

Hal tersebut merupakan konflik karena pada dasarnya di benak seorang guru yang akan masuk dia akan mengira bahwa murid-murid akan masuk semua, mereka sudah mengerjakan tugas dan membawa buku pelajaran, namun kenyataannya hal tersebut jauh dari apa yang diharapkannya. Artinya suatu peristiwa yang tidak dikehendaki kehadirannya adalah suatu konflik.¹⁰

Secara teori penyebab terjadi konflik ada enam, yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori

⁹ Dijelaskan pula bahwa konflik kebudayaan berarti persaingan antara dua masyarakat sosial yang mempunyai kebudayaan hamper sama. Adapun konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan.

¹⁰ Achamad Romsan, "Alternatif Dispute Resolution", hlm. 6.

kesalahpahaman antar budaya dan teori transformasi konflik, adapun teori-teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. Teori Hubungan Masyarakat

Menurut teori ini, konflik yang terjadi karena adanya akibat dari polarisasi suatu kejadian di masyarakat, krisis kepercayaan serta permusuhan antar kelompok yang berlainan dalam masyarakat. Tujuan yang dicapai oleh teori ini adalah:

- a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.
- b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

2. Teori Negosiasi Prinsip

Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi itu karena akibat adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan itu muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukan yang berbeda dalam masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan mengajak mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- b. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Menurut teori ini, konflik yang terjadi dalam masyarakat bermuara pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalang. Perasaan keamanan, jati diri, pengakuan, peran serta dan otonomi merupakan inti pembicaraan. Saranan yang ingin dicapai dari teori ini adalah:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7-9.

yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

- b. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4. Teori Identitas

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang timbul disebabkan karena identitas yang terancam dan sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini:

- a. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
- b. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

5. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Menurut teori ini, konflik yang terjadi di masyarakat bermuara pada ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda, karena itu sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Menambah pengetahuan para pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain.
- b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain.
- c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

6. Teori Transformasi Konflik

Teori ini berasumsi bahwa konflik timbul sebagai akibat oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi.

- b. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Di dalam manajemen konflik seseorang harus memahami fase atau tingkatan yang terjadi di dalam konflik itu sendiri, seperti ketidaknyamanan yang diikuti dengan kejadian yang kemudian meningkat menjadi kesalahpahaman dan meningkat lagi menjadi ketegangan yang berakhir pada krisis. Adapun secara berurutan tingkat konflik bisa dikategorikan menjadi lima tingkatan, yaitu:¹²

1. Fase rasa tidak nyaman (*discomfort*), yaitu suatu keadaan di mana seseorang merasa tidak enak tetapi sulit untuk mengidentifikasi apa itu sebenarnya.
2. Fase kejadian (*incidents*), adanya suatu kejadian yang demikian cepat datangnya, seperti terjadi kejadian antara seseorang dengan orang lain yang membuat salah satu di antara keduanya menjadi merasa sangat gusar.
3. Fase kesalahpahaman (*misunderstandings*) pada fase ini antara motif dan fakta sering kali membingungkan.
4. Fase ketegangan (*tensions*) dalam fase ini tingkat hubungan semakin menurun melalaui sikap dan tindakan yang negatif.
5. Fase krisis (*crisis*) merupakan fase terakhir dari tingkatan konflik yaitu ketika sikap tindakan seseorang sudah terpengaruh, maka keadaan yang biasanya normal menjadi sangat sulit, sikap atau perilaku menjadi aneh tidak seperti biasanya.

Setelah mengetahui fase dari suatu konflik maka penanganan konflik juga memiliki beberapa tahapan, yaitu:¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 11.

1. Pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik;
2. Penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian;
3. Pengelolaan konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat;
4. Resolusi konflik yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan;
5. Transformasi konflik yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Untuk itu dalam penanganan suatu konflik harus ada kompromi antara kedua belah pihak yang berkonflik, dengan begitu penanganan yang baik dapat diwujudkan dalam sebuah kerja sama yang positif berlandaskan asas kompromi sehingga tercapai keselarasan antar kedua belah pihak.

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Secara hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dua cara penyelesaian sengketa keperdataan khususnya dibidang bisnis, yaitu:¹⁴

1. *By/in court dispute settlement*/Litigasi (penyelesaian sengketa di pengadilan)
2. *Out of court dispute settlement*/Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum dalam perjanjian sehingga bersifat *open system*, karena terkait penyelesaian sengketa ini terdapat pilihan (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang mana sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Adapun klausul mengenai penyelesaian

¹⁴ Muhammad Rutabuz Zaman, "Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) Pada Layanan Jasa Perbankan", *Miyah*, No. 01, Th. X, Januari 2015, hlm. 72.

sengketa tertuang pada perjanjian pokok yang dibuat oleh kedua belah pihak, dengan begitu ketentuan yang ada menganut pada asas kebebasan berkontrak (vide Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata) begitu pula dengan asas kebebasan yang berlaku di sini sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dijelaskan, bahwa “*sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri*”.

Artinya hukum di Indonesia telah mengakui proses penyelesaian sengketa selain melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan proses di luar pengadilan (non litigasi) yang lazim biasanya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Dalam dunia bisnis yang dituntut serba cepat, efisien dan murah, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif terbaik bagi mereka, dengan kata lain pengadilan adalah *ultimatum remedium* atau sarana terakhir ketika penyelesaian sengketa di luar pengadilan terjadi kebuntuan.

Pada Pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah “*lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli*”.

Dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi yang ternyata malah menjadi salah satu proses tahapan resmi beracara dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi (perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2003) yang menyatakan bahwa setiap perkara perdata tertentu yang akan diadili oleh hakim pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan

¹⁵ Nurul Ichsan, “Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia”, hlm. 233.

Peradilan Agama diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan.¹⁶

Pada dasarnya lembaga mediasi bukanlah merupakan bagian dari lembaga litigasi, karena pada mulanya lembaga mediasi merupakan lembaga di luar pengadilan. Namun sekarang ini lembaga mediasi sudah menyeberang dan masuk ke wilayah pengadilan. Hal ini juga diterapkan pada negara-negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapura yang juga mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan.

Bentuk lain dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah dengan arbitrase yaitu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.¹⁷ Maksud dari hakim di sini adalah penengah atau arbiter antara pihak yang bersengketa yang telah ditunjuk oleh badan resmi BANI/BASYARNAS ataupun dipilih langsung oleh para pihak.

Arbitrase memiliki beberapa ketentuan seperti proses penyelesaian sengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral yang biasa disebut arbiter yang mana dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh badan resmi, dan keputusan yang diberikan oleh arbiter bersifat final dan *binding* (mengikat), baik itu arbitrase yang bersifat *Ad Hoc* (Volunter) ataupun secara Institusional.

Dengan demikian adanya arbitrase bisa ditetapkan karena ada perjanjian tertulis sebelumnya antara pihak yang bersengketa atau dikenal dengan istilah *Pactum de Compromittendo* yang dibuat bersamaan dengan perjanjian pokok. Artinya arbitrase ditetapkan pada saat belum ada sengketa. Ada pula penetapan arbitrase setelah terjadinya sengketa atau bisa disebut akta kompromis.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁷ Suleman Batubara & Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing* (Jakarta: Ras, 2013), hlm. 9.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

Walaupun bersifat final dan *binding* (mengikat) para pihak,¹⁹ tapi pada faktanya putusan dari arbitrase tidak bisa langsung dieksekusi, dan harus meminta pengadilan untuk mengeksekusinya, bahkan ketika diajukan di pengadilan kasus yang telah ditangani oleh arbiter kembali diperiksa sehingga terjadi dua kali proses pemeriksaan sengketa, padahal sudah jelas putusan arbiter adalah final dan *binding*.²⁰

Jika dalam arbitrase sifat keputusannya adalah *win-lose solution* maka dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa yang lain seperti konsultasi, negosiasi dan mediasi sifat putusannya adalah *win-win solution*. Artinya jika dalam arbitrase para pihak yang bersengketa akan terkena putusan siapa yang salah dan yang benar walaupun tetap mengedepankan sikap kekeluargaan, tapi dalam APS tidak demikian, karena lebih bersifat pendekatan personal yang tidak merugikan satu dengan yang lain dengan menggunakan komunikasi yang efektif, efisien dan fleksibel.

Di samping itu, penyelesaian sengketa di dalam pengadilan memiliki dua jalur dalam pemilihannya, yaitu formal dan informal. Jalur formal adalah pengadilan seperti biasanya yang memiliki berita acara, proses penyelidikan sampai putusan. Artinya jalur formal merupakan proses peradilan yang telah lama dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia yang telah termaktub dalam Pasal 24 UUD 1945²¹, karena prinsip hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah *judicial power* dengan kekuasaan kehakiman puncak berada di Mahkamah Agung.

Ranah pengadilan merupakan sarana akhir atau *ultimum remedium* setelah penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Karena dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Namun tidak seperti penyelesaian di luar pengadilan. Putusan yang diberikan sudah bersifat mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan.

Dalam prosesnya pun harus tertib, artinya Pengadilan Negeri merupakan tahap pertama, ketika putusan yang diberikan tidak diterima maka bisa mengajukan

¹⁹ Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁰ Nurul Ichsan, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia", hlm. 234.

²¹ Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi, "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*"

banding ke Pengadilan Tinggi, jika merasa belum puas lagi maka Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi akan menangani kasasi yang masuk di dalamnya.²² Hal tersebut juga berlaku di Pengadilan Agama ketika putusan hakim dirasa kurang adil bagi penerima putusan.

Akan tetapi dalam lingkup pengadilan terjadi kontradiksi akan adagium yang mereka promosikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Walaupun sudah ada Surat Edaran tahun 1992 yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib diselesaikan dalam waktu 6 bulan pada semua tingkat peradilan. Dan diharapkan dalam waktu paling lama satu tahun setengah perkara yang diajukan ke pengadilan sudah selesai sampai tingkat Mahkamah Agung.²³

Hal tersebut pada kenyataannya sangatlah panjang dan rumit atau tidak sederhana dalam prosesnya, terlebih jika kasus yang ada hanya bersifat kecil atau sepele. Apalagi jika berhadapan dengan sengketa yang berhubungan dengan bisnis maka proses yang cepat, sederhana dan juga biaya ringan merupakan suatu keharusan bagi para pelaku usaha ketika akan berperkara di pengadilan, yang hasilnya berupa putusan hakim yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Dari hal tersebut, maka muncullah mekanisme baru di dalam lingkup pengadilan di Indonesia yang berupa *Small Claim Court* (SCC) yang dianggap bisa memberikan harapan bagi para pihak yang bersengketa dalam bisnis untuk mendapatkan hasil yang cepat, murah, efisien dan memiliki putusan yang mengikat secara hukum.

SCC merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan cara cepat dan sederhana sehingga biaya dapat lebih ringan, dengan menggunakan prosedur beracara di luar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang diperuntukkan bagi perkara perdata dengan nilai gugatan kecil. Hal ini

²² Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis* (Jakarta: Pustaka Obor, 2011), hlm. 35.

²³ Septi Wulan Sari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", *Abkam*, No. 2, Th. IV, November 2016, hlm. 328.

memungkinkan bagi mereka yang berperkara tidak akan sampai mengeluarkan pengeluaran yang banyak ketika proses pengadilan berjalan.²⁴

Secara pengertiannya SCC adalah bentuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatannya tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum.²⁵ Perlu diingat bahwa pengadilan ini bersifat informal namun memiliki kekuatan hukum seperti pengadilan formal pada umumnya.

Banyak negara-negara yang telah mengembangkan SCC baik itu yang menganut sistem *Common Law* maupun sistem *Civil Law*²⁶, SCC telah tumbuh dan berkembang dengan pesat di tengah arus perekonomian global seperti sekarang ini. Seperti Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda Afrika bahkan Asia.

Namun tidak semua perkara bisa masuk ke SCC sehingga pengadilan hanya membatasi perkara yang bersifat:

1. *Claim for money owed under an agreement*, seperti tidak membayar uang untuk barang, tidak membayar hutang, dan tidak membayar upah yang harus dikembalikan.
2. *Claim for damage*, seperti kerusakan properti, pemulihan properti, pemulihan luka dan pelanggaran kontrak.

Maka dari itu perkara keperdataan yang dapat ditangani oleh SCC antara lain piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang, jual beli barang, dan gugatan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 330.

²⁶ **Hukum sipil (*civil law*)** atau yang biasa dikenal dengan *Romano-Germanic Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem hukum ini berkembang di dataran Eropa sehingga dikenal juga dengan sistem Eropa Kontinental. Kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya.

Hukum umum adalah hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif.

konsumen yang mana gugatan tersebut bersifat ‘teri’ yang bisa diselesaikan dengan cepat melalui satu hakim saja dengan batas waktu satu minggu sampai satu bulan.

Adapun SCC telah ditetapkan dengan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015 di Jakarta. Sehingga diharapkan dengan adanya PERMA ini masyarakat kecil yang tidak mampu bersengketa yang nilai sengketanya kecil dan memakan waktu yang lama jika diselesaikan di pengadilan dapat terbantu dan bisa mendapatkan hak-haknya.

Di dalam PERMA ini juga diatur mengenai syarat berperkara, yaitu:

1. Maksimal tuntutan sebesar Rp. 200.000.000 dan bersifat materil.
2. Sengketa tidak berkaitan dengan sengketa tanah atau gugatan yang memiliki pengadilan khusus.
3. Penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama.
4. Penggugat dan tergugat masing-masing terdiri dari satu orang namun bisa juga dua orang/lebih jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari Pengadilan Negeri setempat.

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk mengadopsi SCC banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Seperti kasus yang diperjuangkan oleh David M. L. Tobing terkait dengan hak-hak konsumen seperti perkara *delay* Lion Air dengan putusan ganti rugi Rp. 718.500 dan kasus pengelolaan parkir yang ia menangkan dengan tuntutan Rp. 10.000. apalagi kasus yang terakhir ini dikuatkan oleh MA menjadi yurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir.²⁷

Kesimpulan

Perdamaian merupakan suatu keadaan yang dianjurkan oleh Islam untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara dua pihak yang berseteru. Hal ini juga dikuatkan di dalam al-Quran, Hadis dan juga Ijmak ulama. Terlebih bagi umat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 339.

muslim hal ini sangat penting karena permasalahan yang tidak segera diselesaikan akan berakibat fatal sehingga dapat memutus tali silaturahmi yang telah berlangsung. Maka dari itu penting untuk mengelola atau manajemen dalam konflik. Konflik sendiri merupakan keadaan yang pasti terjadi pada diri manusia, namun jika konflik dibiarkan berlarut-larut maka akan muncul suatu permasalahan baik pada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Secara teori penyebab terjadi konflik ada enam, yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori kesalahpahaman antar budaya dan teori transformasi konflik.

Selain itu perlunya untuk memahami fase-fase konflik yang terjadi diharapkan mampu memberikan kontrol diri atau penanganan lebih dini dalam terjadinya suatu permasalahan sehingga antara satu dengan yang lain memiliki komunikasi yang baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan kerja sama secara positif dengan capaian yang memuaskan. Dalam hal penanganan perdamaian yang berlaku di Indonesia, yang mengenal istilah litigasi dan non litigasi, keduanya telah diakui secara hukum dalam pelaksanaannya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang tepat bagi mereka yang berperkara di ranah perdata terlebih dalam bisnis.

Seperti halnya non litigasi sebagai upaya penanganan kasus sengketa dengan proses cepat dan efisien, di dalam lingkup pengadilan (litigasi) juga telah mengenal pengadilan informal yang mampu menangani konflik secara cepat, sederhana dan efisien. Pengadilan tersebut dinamakan Small Claim Court (SCC) yang diharapkan mampu mengurangi jumlah kasus konflik yang begitu banyak dan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun sebagai catatan bahwa tidak semua konflik dapat ditangani di dalam ranah SCC, sehingga terdapat batasan-batasan konflik tertentu saja dan syarat untuk dapat ditangani di dalamnya, seperti batas maksimal perkara harus Rp. 200.000.000 dan tidak berupa sengketa tanah bahkan sengketa yang bersifat khusus. Dengan adanya berbagai macam pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang ada di Indonesia diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada bisa segera diselesaikan dan yang berperkara dapat mendapatkan haknya

sebagaimana semestinya tanpa harus membebani orang yang berperkara dalam prosesnya, baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Referensi

- Arifin, Muhammad, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Muasirah*, Bairut: Dar al-Fikr, 2012.
- Batubara, Suleman & Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing*, Jakarta: Ras, 2013.
- Ichsan, Nurul, "Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia", *Ahkam*, No. 2, Th. XV, Juli 2015.
- Romsan, Achmad, *Alternative Dispute Resolution Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, Malang: Setara Press, 2016.
- Sari, Septi Wulan, "Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court", *Ahkam*, No. 2, Th. IV, November 2016.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Pustaka Obor, 2011.
- Zaman, Muhammad Rutabuz, "Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) Pada Layanan Jasa Perbankan", *Miyah*, No. 01, Th. X, Januari 2015.

Undang-undang

- PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Menyelesaikan Gugatan Sederhana.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.